

ABSTRAK

Penerapan harga transfer yang terjadi pada suatu perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain merupakan hal yang lumrah. Namun, seringkali penerapan harga tersebut menjadi salah satu usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam menghindari pajak yang seharusnya dibayar sehingga perlu dilakukan suatu kajian mendalam mengenai kewajaran harga yang diterapkan. Kajian ini merupakan salah satu bentuk perencanaan pajak yang diharapkan dapat mengefisiensikan beban pajak perusahaan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak melalui PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-32/PJ/2011 mengatur bagaimana Wajib Pajak dapat menentukan kewajaran harga transfer berdasarkan lima metode yang diberikan yaitu Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (*Comparable Uncontrolled Price/CUP*), Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method/RPM*), Metode Biaya-Plus (*Cost Plus Method*), Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method/TNMM*) dan Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method/PSM*) Tujuan penelitian ini adalah membuat suatu perencanaan pajak dari berbagai analisis berdasarkan PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-32/PJ/2011.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan penelusuran literatur. Selain itu menggunakan empat tahapan analisis data menurut Spardley yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponen dan analisis tema.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban pajak dapat ditekan paling rendah dengan menggunakan Metode Biaya-Plus (*Cost Plus Method*), namun dalam pelaksanaannya, penggunaan metode ini membutuhkan analisis yang lebih mendalam dan data pembanding yang sangat handal sehingga perusahaan akan membutuhkan biaya yang tinggi dan waktu yang cukup lama dalam proses analisis. Sehingga dipilih metode yang menekan biaya pajak terendah kedua setelah Metode Biaya-Plus (*Cost Plus Method*) yaitu Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method/TNMM*) karena data yang digunakan untuk analisis lebih mudah diakses sehingga menghemat waktu dan biaya.

Kata kunci: Pajak, Harga Transfer, *Transfer Pricing*

ABSTRACT

The application of the transfer pricing occurs in a company that has a special relationship with another company is commonplace. However, the application of the price often becomes one of the efforts made by the Taxpayer in avoiding taxes that should be paid so that needs to be done an in-depth study regarding the reasonableness of the rates applied. This study is one form of tax planning is expected to make the efficiency of corporate tax expense without breaking the rules of taxation prevailing in Indonesia. Directorate General of Taxes through PER-43/PJ/2010 as amended last by PER-32/PJ/2011 regulate how Taxpayers can determine the reasonableness of the transfer price based on five methods given price comparison method between the parties does not have a special relationship (Comparable Uncontrolled Price/CUP) Method, Resale Price Method, Cost Plus Method, Transactional Net Margin Method/TNMM and Profit Split Method. The purpose of this research is to make an analysis of the various tax planning based on PER-43/PJ/2010 as amended last by PER-32/PJ/2011.

This research used the qualitative approach and data is obtained through interviews, observations and literature searches.

The result showed that tax expense can be suppressed the lowest using Cost Plus Method but in practice, this method requires more deeper analysis and comparison of reliable data so the company will require an extra expense and longer periods of time in conducting the analysis. So as the second place method which can suppress tax expense to the lowest, Transactional Net Margin Method is chosen as the best method for the company because the data used for the analysis is easier to access and can save time and money too.

Keyword: Tax, Transfer Pricing